

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan identifikasi masalah yang telah penulis lakukan, berikut ini mencoba untuk menarik kesimpulan, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan mekanisme operasionalnya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office mewajibkan anggotanya untuk membayar premi yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya (penerima faedah) jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office tidak mempersulit pengembalian tabungan nasabah (premi) apabila syarat-syarat klaim dipenuhi dengan segera oleh ahli waris (penerima faedah). Proses pengembalian uang nasabah (premi) akan berlangsung  $\pm$  1 minggu dari tanggal pengajuan klaim. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office pasti akan mengembalikan premi dengan cepat jika ahli waris nasabah juga mengajukan klaim sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa yang merugikan itu (kematian, cacat atau sakit). Sedangkan penyimpanan uang premi nasabah oleh PT. Asuransi Jiwasraya (persero) disimpan dalam bentuk deposito, yang kemudian diinvestasikan dengan bentuk reksa dana, *sport centre* (Gedung Cilandak *Town Square* di Jakarta), swalayan dan koperasi. Dengan demikian, akan terjadi siklus kerja sama di antara golongan masyarakat kaya dengan

masyarakat miskin yang memerlukan dana atau modal untuk usahanya. Pola hubungan seperti ini bisa dibangun terutama dengan memanfaatkan produk-produk asuransi yang memiliki unsur tabungan.

2. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office sebagai alternatif asuransi jiwa dan dengan fungsinya memobilisasi dana masyarakat yang relatif berjangka panjang, sangat bermanfaat bagi penyediaan modal usaha, yang kebanyakan pengusaha ekonomi lemah melalui investasi dana di lembaga-lembaga keuangan. Meskipun asuransi jiwa adalah bentuk interaksi muamalah yang baru, tetapi meninjau dari manfaatnya yang tidak hanya bisa dinikmati oleh peserta asuransi itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas, maka inilah manfaat yang bisa didapat dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office. Hal ini sesuai dengan kaidah "*pada prinsipnya akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya*". Berdasarkan kaidah di atas dan sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam : meniadakan kesempitan dan kesukaran dan hidup bergotong royong, maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal asuransi jiwa itu boleh sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Oleh karena itu maka hukum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office adalah mubah.

## **B. Saran**

Mengacu pada hasil pembahasan identifikasi masalah yang telah penulis lakukan, berikut ini mencoba untuk memberikan masukan bagi manajemen asuransi jiwa umumnya dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office khususnya, adalah sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office sebagai perwakilan dari asuransi konvensional, harus bisa merubah *image* masyarakat yang mengatakan bahwa asuransi konvensional adalah asuransi yang banyak merugikan masyarakat dengan tidak membayarkan klaim atau telat dalam pemberian klaim yang sudah jatuh tempo, dengan memperbaiki segala sistem dan sumber daya yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cirebon Kota Branch Office. Diharapkan Sumber Daya Manusia-nya dapat terus menggali pengalaman dan pengetahuan tentang perasuransian di Indonesia baik itu perasuransian konvensional maupun perasuransian syariah guna menyetarakan pemahaman tentang asuransi.
2. Tingkatkan terus pelayanan terbaik untuk para nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya.